



KABUPATEN MOJOKERTO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMITIR
NOMOR : 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA POSYANDU LANSIA
DESA KUMITIR KECAMATAN JATIREJO
TAHUN 2020**

KEPALA DESA KUMITIR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia pada lanjut usia, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Petugas Pengelola Posyandu Lansia Desa Kunitir Kecamatan Jatirejo; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa);
9. Peraturan Desa Kunitir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunitir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Tugas yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Desa Kunitir Kecamatan Jatirejo.

KEDUA : Kader Posyandu Lansia Lansia Desa Kunitir sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Memberikan pelayanan secara suka rela kepada masyarakat Lansia dalam meningkatkan derajat Kesehatan dan kesejahteraan sosial dilingkungannya.
2. Memberikan pelayanan yang baik bersama petugas, baik dari Kesehatan dan Instansi lainnya.
3. Menggerakkan masyarakat untuk mendukung dan berperan dalam Posyandu.
4. Membahas bersama-sama kegiatan lain atas saran petugas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Kunitir;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Kunitir
Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA KUNITIR

TTD
MOKHAMAD KHOIRUN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mojokerto.
Sdr. Camat Jatirejo
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kunitir
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Petugas Pengelola
Posyandu Lansia Desa Kunitir
Kecamatan Jatirejo Tahun
2020

**DAFTAR NAMA KADER POSYANDU LANSIA
DESA KUNITIR KECAMATAN JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	DUSUN	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1.	SEDATI	1. Muntiani	Ketua/ Koordinator
		2. Hariyani	Anggota
		3. Heni Kartini	Anggota
		4. Sriasih	Anggota
		5. Suparmi	Anggota
		6. Sumiati	Anggota
2.	KUNITIR	7. Lisnawati	Ketua/ Koordinator
		8. Rahayu	Anggota
		9. Ainin Jariyah	Anggota
		10. Khusnul Khotimah	Anggota
		11. Ika Setyowati	Anggota
3.	BENDO	12. Ma'sumah	Ketua/ Koordinator
		13. Suwenti	Anggota
		14. Sumainah	Anggota
		15. Sri Astutik	Anggota
		16. Ismawati	Anggota

**KEPALA DESA KUNITIR
KECAMATAN JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO**

**TTD
MOKHAMAD KHOIRUN**

